



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar 90245
Telpon. : (0411) 585415, 583678 Fax. : (0411) 587218
Email : feunhas@indosat.net.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor : 1102/UN4.4/DA.08.04/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISI PENASEHAT TESIS BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
AN. FADLY ACHMAD ARIFUDDIN MANNAN NOMOR INDUK MAHASISWA P3400216021
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN

Membaca : Surat Usulan Ketua Program Studi Magister Akuntansi tanggal 15 Januari 2018 perihal usulan komisi penasehat dan rencana judul tesis bagi Sdr (i). **Fadly Achmad Arifuddin Mannan**.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan Tesis bagi Sdr (i). **Fadly Achmad Arifuddin Mannan** NIM : P3400216021 Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, dipandang perlu mengangkat Ketua dan Anggota Komisi Penasehat dalam rangka penyusunan Tesis bagi mahasiswa tersebut.

b. Bahwa untuk keperluan butir (a) di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Keputusan Rektor Unhas No. 7343/J04/P/2001;
2. Keputusan Rektor Unhas No. 1067/J04/P/2003;
3. Keputusan Rektor Unhas No. 824/H4/P/2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat Ketua dan Anggota Komisi Penasehat Tesis bagi Sdr (i). **Fadly Achmad Arifuddin Mannan** NIM : P3400216021 Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|--|---------|
| 1. Dr. Andi Kusumawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA | Ketua |
| 2. Dr. Asri Usman, SE.,Ak.,M.Si.,CA | Anggota |

KEDUA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-DIKTI Universitas Hasanuddin Tahun 2018 alokasi dana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 31 Januari 2018

Dekan

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 19640205 198810 1 001